



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak Pendidikan setiap warga negara serta menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, perlu dilakukan penanganan Anak Tidak Sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan kemudahan akses serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang merata dan bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi;
- c. bahwa guna menyukseskan program Wajib Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, sekaligus untuk menangani Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Grobogan diperlukan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah Anak usia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan Jenjang Pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
8. Gerakan Mesti Sekolah yang selanjutnya disebut Gemes adalah gerakan peduli Pendidikan untuk penanganan ATS agar dapat kembali bersekolah dan menuntaskan Pendidikan sampai Jenjang Pendidikan menengah.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan murid, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. *Education Management Information System* atau yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memuat data pokok satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan modul lainnya yang datanya bersumber antara lain dari satuan

Pendidikan RA, MI, MTs, dan MA/MAK yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan pemerataan akses Pendidikan melalui penanganan ATS sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui Pendidikan; dan
- b. mendukung Gemes sebagai daya ungkit angka partisipasi Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan penanganan ATS;
- b. penyediaan data ATS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjamin tersedianya akses Pendidikan bagi ATS;
- d. membentuk tim penanganan ATS;
- e. penyediaan dana untuk pelaksanaan penanganan ATS; dan
- f. sebagai pedoman dalam menjalin kerjasama terpadu lintas sektor dalam penanganan ATS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menyasar pada ATS dengan kategori:

- a. belum pernah bersekolah;
- b. putus sekolah; dan
- c. lulus tidak melanjutkan ke Pendidikan dasar dan/atau Pendidikan menengah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanganan ATS;
- b. kerjasama;
- c. pendanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penanganan ATS di Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan penanganan ATS dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan tim penanganan ATS; dan
 - b. Gemes.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim penanganan ATS untuk melaksanakan kegiatan penanganan ATS.
- (2) Tim penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - c. keuangan Daerah;
 - d. sosial;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - h. perangkat Daerah atau unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanganan ATS.
- (3) Tim penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran dan sinkronisasi data ATS paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran penanganan ATS; dan
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penanganan ATS.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan tim penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Gerakan Mesti Sekolah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Gemes dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penjaringan dan pendataan;
 - c. penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengembalian ke sekolah.
- (2) Gemes dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan Dinas.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan sosialisasi Gemes dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pendidikan untuk menunjang kesejahteraan; dan
 - b. menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan Gemes.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. pertemuan;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. *talkshow*;
 - e. *roadshow*;
 - f. *leaflet*;
 - g. selebaran; dan
 - h. cara lain sesuai situasi dan kondisi.

Paragraf 3
Penjaringan dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Penjaringan dan pendataan ATS dilakukan oleh tim penanganan ATS langsung ke desa/kelurahan atau kecamatan dengan melibatkan petugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data ATS.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sasaran secara akurat dan paling sedikit memuat data informasi sebagai berikut:
 - a. nama ATS;
 - b. alamat;
 - c. tanggal lahir; dan
 - d. alasan tidak sekolah/tidak melanjutkan.
- (3) Sumber data ATS sebagai dasar pelaksanaan penjaringan dan pendataan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. data pokok pendidikan;
 - b. EMIS;
 - c. data dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. data dari Badan Pusat Statistik;
 - e. laporan langsung dari masyarakat; dan
 - f. data dari sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Satuan Pendidikan melaporkan kepada Dinas apabila terdapat peserta didik yang rentan putus sekolah dan/atau tidak melanjutkan ke Jenjang Pendidikan menengah.

- (5) Pemerintah desa/kelurahan melaporkan kepada Dinas jika terdapat warganya yang belum pernah bersekolah sama sekali.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (7) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan

Pasal 11

- (1) Hasil penjaringan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memetakan ATS terhadap ketersediaan akses Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
 - b. melakukan penilaian tentang jenis Pendidikan yang cocok dengan minat dan kebutuhan ATS;
 - c. menyiapkan satuan Pendidikan termasuk sarana prasarana untuk memfasilitasi dan menunjang kegiatan belajar ATS;
 - d. menyiapkan bantuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ATS yang berasal dari keluarga miskin;
 - e. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada ATS; dan
 - f. mengevaluasi dan memantau secara berkelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan ATS.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Rencana program dan kegiatan yang telah disusun diajukan kepada Bupati untuk dianggarkan dalam rencana anggaran dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran telah disetujui, Dinas melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. memetakan calon sekolah yang akan menerima peserta didik dari ATS yang telah diverifikasi dan divalidasi; dan
 - b. memastikan pendaftaran ATS ke sekolah yang telah dipetakan.

Paragraf 6
Pengembalian ke Sekolah

Pasal 13

- (1) ATS yang telah terdaftar pada satuan Pendidikan dipastikan masuk pada aplikasi data pokok pendidikan atau EMIS.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagai penyelenggara program, melakukan kegiatan:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai kebutuhan;
 - b. penyiapan materi pembelajaran;
 - c. pengoptimalan potensi peserta didik sesuai bakat dan minatnya;
 - d. pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - e. pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan penilaian pembelajaran; dan
 - f. fasilitasi ATS untuk mengikuti pembelajaran dan penilaian hingga lulus pada jenjang yang diikuti.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggara Pendidikan kesetaraan, melakukan kegiatan:
 - a. penyiapan bahan pembelajaran termasuk acuan penyelenggaraan program Pendidikan;
 - b. pengelompokan warga belajar sesuai tingkat belajar;
 - c. pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - d. pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan penilaian pembelajaran;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembelajaran *life skill*; dan
 - f. fasilitasi ATS mengikuti pembelajaran dan penilaian hingga lulus pada jenjang yang diikuti.
- (4) Dalam hal ATS telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah, dilakukan pembaruan data Pendidikan terakhir dan dicatatkan pada dokumen administrasi kependudukan.

BAB III
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau dengan lembaga pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penanganan ATS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Untuk mengukur tingkat keberhasilan, hambatan dan tantangan pelaksanaan program penanganan ATS dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penanganan ATS yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang penanganan ATS dalam rangka mendukung Gemes, sehingga diperoleh masukan konstruktif dalam upaya perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi keterlaksanaan program Penanganan ATS dan catatan kendala pelaksanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester, pada pekan kedua bulan April dan pekan kedua bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang meliputi:
 - a. kesesuaian hasil capaian dengan yang diharapkan; dan
 - b. rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi capaian target penanganan ATS dan rekomendasi tindak lanjutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester, pada pekan kedua bulan Juni dan pekan kedua bulan Desember tahun berjalan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program penanganan ATS berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data keberhasilan program penanganan ATS dan rekomendasi kebijakan selanjutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester, pada pekan keempat bulan Juni dan pekan ketiga bulan Desember tahun berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Juni 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH

FORMAT LAPORAN ATS DARI SEKOLAH

Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

No.	Nama ATS	NIK	Tanggal Lahir	Alamat	Tingkatan Kelas/jenjang tertinggi yang diperoleh	Alasan menjadi ATS
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

Kepala Sekolah

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH

FORMAT LAPORAN ATS DARI DESA/KELURAHAN

Nama Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

No.	Nama ATS	NIK	Tanggal Lahir	Alamat	Tingkatan Kelas tertinggi yang diperoleh	Alasan menjadi ATS
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

Kepala Desa/Lurah

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006